



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA Nomor : 421.2 / 2329 /436.6.4/2009

T E N T A N G

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : “ **TUNAS BANGSA** ”
Oleh Yayasan. **Pendidikan Tunas Bangsa di Surabaya**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MEMBACA : Surat permohonan Ketua Yayasan **Pendidikan Tunas Bangsa di Surabaya**

Tanggal : 31 Januari 2009

Nomor : 56/008/436.4.9.10.44/SD.TB/2009

MENIMBANG : 1. Bawa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

2. Bawa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsidern menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan Lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)

5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3485;

6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Kep. . Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Wonokromo
Nomor : 942/21/402.5.3.6.10/2009 Tanggal : 31 Februari 2009

2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 11 Maret 2009

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin kepada yayasan Pendidikan Htunas Bangsa di Surabaya Untuk medirikan Sekolah Dasar Tunas Bangsa

Dengan alamat Jl. Darmorejo III/54-56 Surabaya
Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.

Kedua : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada dictum pertama untuk

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal 12 MARET 2009



Tembusan :

1. Yth. Bpk. Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec. Wonokromo

